



P U T U S A N

Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKSIN Als JERI Anak Dari ABAN;**
2. Tempat lahir : Gurung Langkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gurung Langkung Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/VIII/Res.5.5/2023/Reskrim tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 385/Pid.Sus/2023/ PN Mpw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) keping emas;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHBj1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SYARIF M AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa MUKSIN Als JERI Anak Dari ABAN dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie baik bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada hari tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya masih dalam lingkup tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli tahun 2023 beberapa orang yang merupakan masyarakat penambang atau pecari emas ilegal menemui saksi Syarif Ayub untuk menjual emas hasil penambangannya dan dikumpulkan oleh saksi Syarif Ayub hingga berjumlah 8 (delapan) keping, tanpa saksi Syarif Ayub melakukan pengolahan terhadap emas tersebut karena 1 (satu) keping emas terdakwa beli oleh satu orang. Adapun harga emas per gram sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dirasa jumlah emas yang dibeli saksi Syarif Ayub sudah cukup banyak, saksi Syarif Ayub hendak menjual emas tersebut sehingga saksi Syarif Ayub menghubungi saksi Sanedi yang baru

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dikenal saksi Syarif Ayub selama beberapa bulan untuk mencari pembeli. Ketika pembeli telah didapat oleh saksi Sanedi, saksi Sanedi pun menghubungi saksi Syarif Ayub untuk melakukan pertemuan di Pontianak. Kemudian saksi Syarif Ayub mengajak terdakwa sebagai orang kepercayaan untuk ikut menemui pembeli emas tersebut.

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Syarif Ayub tiba di Pontianak. Setelah beristirahat, saksi Syarif Ayub meminta terdakwa untuk memesan mobil melalui aplikasi MAXIM untuk menemui saksi Sanedi. Ketika bertemu dengan saksi Sanedi, saksi Sanedi mengarahkan kearah Mempawah sehingga saksi Syarif Ayub menumpang di mobil saksi Sanedi, sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil Maxim yaitu 1 (satu) unit mobil merk Datsun jenis Go+Panca warna hitam KB 1072 DF, sedangkan 8 (delapan) keping emas dipegang oleh terakwa;

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, terdakwa dan saksi Syarif Ayub dihentikan perjalannya oleh Saksi Ikhsanul Fikri dan saksi Sucipto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Mempawah dan sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi kepemilikan emas batang hasil dari penampungan emas liar dari para penambang emas kemudian saksi Sucipto dan saksi Ikhsan Varian memeriksa terdakwa dan menemukan 8 (delapan) keping emas berbentuk segi empat warna kuning dalam 1 (satu) unit mobil merk Datsun jenis Go+Panca warna hitam KB 1072 DF yang setelah diinterogasi diketahui milik saksi Syarif Ayub;

- Bahwa 8 (delapan) keping emas batangan tersebut telah dilakukan pengujian dan penimbangan oleh PT Pegadaian berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 yaitu :

No.	Kadar	Berat (gram)
1.	21 karat	515,81
2.	21 karat	303,76
3.	21 karat	481,88
4.	21 karat	335,48
5.	21 karat	411,71
6.	21 karat	289,5
7.	21 karat	235,57
8.	21 karat	279,21
TOTAL		2.852,92 gram



- Bahwa ahli Yuli Indriani, ST menyatakan bahwa badan usaha ataupun perseorangan dalam melakukan kegiatan membeli, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, membawa atau mengangkut serta melakukan penjualan hasil tambang daribadan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki iin usaha pertambangan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujipto, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dipanggil dan dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban yang diduga membawa emas hasil pertambangan liar tanpa dokumen yang sah ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Ikhsanul Fikri ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripda Ikhsanul Fikri pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Bripda Ikhsanul Fikri berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) karena banyaknya tambang emas illegal/liar di daerah sekadau dan kemudian pihak polres mendapatkan informasi bahwa ada orang yang hendak menjual emas hasil penambangan illegal / liar tersebut sehingga pihak saksi bersama tim menelusuri informasi yang masuk tersebut dengan berpura pura menjadi pembeli, dan selanjutnya saksi bersama Tim dihubungi oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie bahwa dia hendak menjual emas ;
- Bahwa setelah saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menghubungi saksi melalui telpon dan wa dengan maksud hendak menjual emas tersebut kemudian saksi dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie membuat janji temu untuk mengadakan transaksi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah saksi bersama tim bertemu dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan berhasil mengamankan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan terdakwa bersama barang bukti ;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan dilakukan penggeledahan di Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendarainya, emas tersebut tidak ditemukan namun pada saat penggeledahan di mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai terdakwa Muksin als Jeri, tim menemukan emas yang diduga hasil dari tambang illegal tersebut sebanyak 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHBj1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan teman teman saksi menanyakan kepemilikan 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa emas tersebut adalah milik saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yang diperoleh dari membeli hasil penambangan liar masyarakat di daerah sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurang lebih 3 bulan, yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibawa ;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut baik saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie maupun terdakwa tidak ada mempunyai surat atau dokumen asal-usul emas tersebut ;
- Bahwa dari kedua orang yang kami tangkap karena mengangkut atau membawa emas yaitu saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) selaku pemilik emas sedangkan Terdakwa Muksin als Jeri yang membawa emas dengan menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF tersebut adalah teman terdakwa yang membantu menemani saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menjual emas tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu barang bukti yang saksi bersama tim amankan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Ikhsanul Fikri, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dipanggil dan dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yang diduga membawa emas hasil pertambangan liar tanpa dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Ikhsanul Fikri ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripda Ikhsanul Fikri dan tim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi bersama Bripda Ikhsanul Fikri berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) karena banyaknya tambang emas illegal/liar di daerah sekadau dan kemudian pihak polres mendapatkan informs bahwa ada orang yang hendak menjual emas hasil penambangan illegal / liar tersebut sehingga pihak saksi bersama tim menelusuri informasi yang masuk tersebut dengan berpura pura menjadi pembeli, dan selanjutnya saksi bersama Tim dihubungi oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie bahwa dia hendak menjual emas.
- Bahwa setelah saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menghubungi saksi melalui telpon dan wa dengan maksud hendak menjual emas tersebut kemudian saksi dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie membuat janji temu untuk mengadakan transaksi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah saksi bersama tim bertemu dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie beserta barang bukti ;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan dilakukan penggeledahan di Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendarainya, emas tersebut tidak ditemukan namun pada saat penggeledahan di mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban tim menemukan emas yang diduga hasil dari tambang illegal tersebut sebanyak 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nosin:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopul KB 1072 DF

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut, saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie mengakui bahwa emas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari membeli hasil penambangan liar masyarakat di daerah sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurang lebih 3 bulan yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibawa dengan tas rensel milik terdakwa karena saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrien tidak membawa tas ;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut baik saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie maupun terdakwa tidak ada mempunyai surat atau dokumen asal-usul emas tersebut ;
- Bahwa dari kedua orang yang kami tangkap karena mengangkut atau membawa emas yaitu saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) selaku pemilik emas sedangkan terdakwa Muksin als Jeri yang membawa emas dengan menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF tersebut adalah teman terdakwa yang membantu menemani saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menjual emas tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Hendra Gunawan Als Gugun Bin Djahimi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya paman saksi yaitu saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie beserta terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban oleh petugas kepolisian;
- Bahwa paman saksi dan terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban di amankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 01

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira jam 14:00 Wib di Jalan Raya Wajok Hilir Desa Wajok Hilir Kabupaten Mempawah ;

- Bahwa paman saksi bernama Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie namun untuk ketiga temannya saksi tidak kenal dan saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang dipanggil Panglima (terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban)

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa terdakwa tersebut bernama panglima dari paman saksi (saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie) yang menyampaikan jika orang tersebut (terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban) bernama Panglima karena pada saat itu terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban ikut bersama-sama dengan mobil yang saksi gunakan;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie beserta ketiga orang rekannya termasuk terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban yaitu hanya sebagai penyedia jasa ojek online karena pada saat dimankan tersebut saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie bersama terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban tersebut merupakan konsumen yang menggunakan jasa saksi sebagai ojek online;

- Bahwa Akun saksi terdaftar secara sah di Aplikasi Maxim yang bergerak dibidang ojek online berdasarkan nomor ID yang diberikan oleh Maxim yaitu 41898234 atas nama saksi sendiri dengan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun GO+ warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1072 DF;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku penyedia jasa ojek online yang terdaftar pada aplikasi maxim yaitu melakukan pelayanan jemput antar konsumen ke titik tujuan sesuai dengan yang ada pada aplikasi;

- Bahwa kronologis saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menggunakan jasa ojek online saksi bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08:30 Wib saksi ditelfon oleh orang tua saksi dengan menyampaikan bahwa ada saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie datang dari Kabupaten Sintang kerumah orang tua saksi, kemudian dikarenakan pada saat itu saksi mendapatkan konsumen untuk diantar ke Bandara Supadio sehingga sepulang dari Bandara Supadio saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamatkan di Komp. Karya Indah 2 Nomor 26 Ampera

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pontianak Kota Pontianak. Sesampainya di rumah orang tua saksi tersebut kemudian saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk mengantarkan ia untuk bertemu teman-temannya di Pontianak, namun pada saat saksi akan menjemput anak saksi yang pada saat itu telah pulang dari sekolah kemudian saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk membawa seseorang yang bernama Panglima (terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban) untuk ikut dengan saksi, setelah berkeliling di Pontianak kemudian saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk mengikuti dari belakang mobil Daihatsu Xenia berwarna putih menuju ke Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan kemudian saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie berpindah ke mobil tersebut sedangkan orang yang bernama Panglima (terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban) tersebut masih dimobil bersama-sama saksi, namun sesampainya di Jalan Raya Wajok Hilir Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah kami diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa kemudian setelah itu saksi diminta untuk ikut menuju ke Polres Mempawah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ada membawa emas hasil penambangan ilegal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik emas yang di bawa saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie tersebut ;
- Bahwa mobil ojek online yang saksi gunakan yakni Datsun warna hitam dengan nomor polisi KB 1072 DF dengan Nomor rangka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nomor Mesin: HR12800250T adalah milik rekan saksi yang bernama Saudara Krisman Marojahan Marpaung;
- Bahwa saksi menjalankan ojek online dengan menggunakan mobil milik Krisman Marojahan Marpaung tersebut karena ada kesepakatan antara saksi dengan Krisman Marojahan Marpaung bahwa hasil dari ojek online yang saksi jalankan dibagi dua dengan Krisman Marojahan Marpaung ;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Mukhsin Als Jeri ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Mukhsin Als Jeri dan ditangkap karena membawa membawa emas hasil tambang liar ;
- Bahwa emas yang diamankan petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi yang didapatkan dari membeli dari para penambang emas ilegal yang datang kerumah saksi membawa hasil tambangnya dan menjualnya kepada saksi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) /gram;
- Bahwa saksi membeli emas dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu hingga terkumpul emas kuning sebanyak 8 (delapan) lempeng dengan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat saksi membeli emas dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu tersebut ada yang sudah berbentuk lempengan dan ada yang masih berbentuk butiran kemudian saksi olah/cor disatukan kemudian menjadi lempengan;
- Bahwa emas milik saksi tersebut ditemukan di tas ransel yang dibawa Terdakwa Muksin als Jeri karena saksi meminta Terdakwa muksin membawanya karena saksi tidak membawa tas sehingga Terdakwa muksin als Jeri memasukan dalam tas warna abu-abu miliknya ;
- Bahwa emas tersebut berbentuk lempengan emas segi empat sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Siantang yang menjual emas kepada saksi tersebut;
- Bahwa pada saat tertangkap, saksi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan Terdakwa Mukhsin Als Jeri menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendaaai keponakan saksi ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai oleh keponakan saksi tersebut merupakan mobil yang disewa oleh saksi untuk menemui pembeli emas;
- Bahwa yang mencarikan pembeli adalah Sanedi yang bersama dengan saksi dimobil putih;
- Bahwa pada saat menemui pembeli, saksi meminta Terdakwa Mukhsin Als Jeri untuk menemani saksi dengan janji Terdakwa akan diberi upah ;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan pembeli adalah Sanedi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu yang menjual emas hasil tambangannya tersebut tidak mempunyai surat izin untuk melakukan pertambangan dari dinas terkait atau penambang liar;
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai izin untuk menampung dan mengolah serta menjual emas hasil tambangan tersebut;
- Bahwa saksi membeli emas dari penambang yang tidak mempunyai izin melakukan pertambangan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) /gram kemudian saksi jual dengan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) /gram sehingga saksi mendapatkan untung kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /gram;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli atas nama **Yuli Indriani, ST** dibawah sumpah yang keterangannya pada BAP kepolisian dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan selaku Ahli ini dilengkapi dengan surat tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang nomor 3370.Tug/MB.07/DBT/2023;
- Bahwa Ahli merupakan Inspektur tambang ahli pertama September 2020-sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku inspektur tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB yang meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

- Bahwa badan usaha ataupun perseorangan tidak diperbolehkan membeli, menampung, mengolah, membawa atau mengangkut serta melakukan penjualan hasil tambang dari badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan, sebagaimana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atas Sdr M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE atau dengan Terdakwa MUKSIN Alias JERY Bin ABAN di Desa Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang.

- Benar bahwa, Ahli menjelaskan:

- 1). Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUKSIN Alias JERY Bin ABAN dan Sdr M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE yaitu melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan termasuk dalam kategori kegiatan usaha pertambangan.
- 2). Bahwa untuk melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral Terdakwa MUKSIN Alias JERY Bin ABAN dan Sdr M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE harus memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE dan terdakwa MUKSIN Als Jeri Anak Dari Aban termasuk kegiatan menampung dan memanfaatkan, dengan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengolah emas yang dibeli dari penambang yang tidak mempunyai izin.

- Benar bahwa, Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa MUKSIN Alias JERY Bin ABAN membawa emas dari Kabupaten Sintang menuju Kota Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan pengangkutan.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRI membawa emas dari Kabupaten Sintang menuju Kota Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan penjualan ; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub diamankan Polisi karena kedapat nmembawa emas hasil dari tambang liar/tambang illegal ;
- Bahwa, bahwa Terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie (Abah Ayub) diamankan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa posisi saksi ketika diamankan Polisi Terdakwa naik kendaraan R4 warna hitam untuk jenis/merk dan nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya sedangkan posisi saksi Abah Ayub dan Saudara Sanedi naik kedaraan yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir mobil online maxim yang membawa Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub adalah teman dan Terdakwa kenal dengan saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sambilan/bantu bantu di rumah saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang didapatkan oleh kepolisian tersebut diamankan dari Terdakwa karena sebelumnya saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub meminta Terdakwa untuk membawa emas tersebut didalam tas ransel yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Emas yang ada di dalam tas Terdakwa tersebut adalah milik saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub ;
- Bahwa Emas tersebut berbentuk lempengan emas segi empat sebanyak 8 (delapan) buah dengan berat total sekitar 2,8 Kg;
- Bahwa menurut keterangan saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub bahwa emas tersebut diperoleh dari membeli kepada para penambang emas liar di sekadau, sintang dan Kapuas hulu selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub membeli emas tersebut dalam 1 (satu) gramnya yaitu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub untuk menemaninya ke Pontianak untuk menjual emas tersebut namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa emas tersebut akan dijual oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub ;
- Bahwa Terdakwa menemani saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub untuk menjual emas tersebut dijanjikan akan diberi upah namun besaran upahnya Terdakwa tidak tahu karena saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub hanya mengatakan akan memberi upah saja namun upah tersebut belum diberikan oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub ;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) keping emas;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB11CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah ketika sedang membantu saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie hendak menemui pembeli emas yang dimilikinya;

- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) di dua mobil yang beriringan, yang mana saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban menggunakan mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF ;

- Bahwa pada saat Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendarai saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai Terdakwa dilakukan penggeledahan, pada mobil yang dikendarai saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie pihak kepolisian tidak menemukan emas yang dibawa namun pada saat penggeledahan dilakukan di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pihak kepolisian menemukan emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

- Bahwa, emas yang berbentuk persegi empat dengan berat 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram yang dibawa terdakwa tersebut diakui milik saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp.600.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

- Bahwa para penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu tersebut menjual emas hasil tambangnya kepada saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ada yang sudah berbentuk lempengan dan ada yang masih berbentuk butiran kemudian saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie olah/cor disatukan kemudian menjadi lempengan ;

- Bahwa emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram tersebut dikumpulkan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dari penambang liar selama pembelian 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah ojek mobil online maxim yang disewa saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie untuk mengantar terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menemui pembeli ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas dan terkait membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan liar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, **pengangkutan**, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, **pengangkutan**, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
3. unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa ketentuan anasir di muka bersifat alternatif, sehingga apabila minimal salah satu telah dipenuhi perbuatannya, maka dapat menjadi faktor pemenuhan bagi seluruh unsur di muka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, **pengangkutan dan penjualan**, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, **pengangkutan dan penjualan**, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “penambangan adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; “eksplorasi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup; “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang; “konstruksi” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan; “penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”; “pengolahan dan pemurnian” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan; “**pengangkutan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyerahan, dan “**penjualan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “operasi produksi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, **termasuk pengangkutan dan penjualan**, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, **mineral logam**, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi hanyalah untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada pokok izin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa Badan Usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan wajib memiliki IUP untuk penjualan. Sedangkan Pasal 104 pada pokoknya menentukan bahwa untuk pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas



wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;

5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;

6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;

7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;

9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah ketika sedang menemani saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dalam perjalanan hendak menemui pembeli emas dimana saat penangkapan itu Terdakwa sedang bersama saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) di dua mobil yang beriringan, yang mana saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan



terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban menggunakan mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF ;

Menimbang, bahwa pada saat Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendara saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie (diperiksa dalam perkara terpisah) dan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban diberhentikan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie pihak kepolisian tidak menemukan emas yang dibawa namun pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di mobil yang dikendarai oleh s terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban pihak kepolisian menemukan emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa emas yang berbentuk persegi empat dengan berat 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram tersebut telah ternyata diakui oleh saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp.600.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan dikumpulkan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie selama pembelian kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah juga diketahui bahwa baik Terdakwa maupun saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas, membawa atau mengangkut serta menjual emas dari hasil pertambangan tersebut, serta Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian dalam peraturan sebagaimana telah dijabarkan di muka, terungkap terang fakta bahwa Terdakwa yang membawa emas milik saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie tertangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten



Mempawah ketika sedang menemani saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie hendak menemui pembeli emas yang dibeli dari penambang liar di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu dan terhadap emas yang Terdakwa bawa tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan pengangkutan mineral berupa emas yang berasal dari pertambangan tersebut yang tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 mengatur akan hal itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut, diartikan sebagai perbuatan penyertaan (deelneming) maksudnya terdapat lebih dari satu orang pelaku atau yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini terlibat lebih dari satu orang pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut diatas, terbukti bahwa **terdakwa Muksin Als Jeri Anak Dari Aban** dan saksi Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie adalah orang yang bersama – sama secara langsung membawa / mengangkut emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram hasil dari penambang liar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang turut didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, yang mana untuk pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) keping emas, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB11CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam penertiban Pertambangan Tanpa Izin atau PETI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muksin Als Jeri Anak Dari Aban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) keping emas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Mpw